

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Pati 05 September 1989, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Rizal Armidi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Hub – Office, Jalan Serayu I Blok F No. 543, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0681/Adv/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Pati, 02 November 1989, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diktri Winanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocates & Legal Consultans, beralamat di Perum Pejuang Jaya Blok A, Jalan Pejuang Tujuhbelas No. 152, Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0203/Adv/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### ***Dalam Konpensi***

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### ***Dalam Rekonpensi***

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Pengggat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan dengan tambahan 20 % setiap tahunnya ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### ***Dalam Kompensi dan Rekompensi***

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat putusan diucapkan Putusan tersebut baik Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Bks, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada Tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2020 dan telah melakukan *inzage* tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Agustus 2020 namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 September 2020 dalam Register Perkara Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/3232/Hk.05/09/2020 tanggal 03 September 2020;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks Tanggal 16 Juli 2020 Masehi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim

itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Samsu Hidayat S.H., M.H, namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 2 Maret 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai mana dibawah ini;

**Dalam Konpensi:**

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari sifat termohon yang egois, selalu mencurigai/cemburu dan tidak bisa diatur yang anhirnya sejak akhir September 2019 antara Terbanding dan Pemanding berpisah ranjang hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berhubungan selayaknya suami sitri, untuk itu Terbanding mohon mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan menolak alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut dan yang sebenarnya justru Terbanding yang egois, berlaku kasar dan suka marah marah, bahkan Terbanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul muka Pemanding dan benar sejak tanggal 19 Februari 2020 Terbanding telah meninggalkan rumah namun demikian Pemanding menolak permohonan talak cerai dari Terbanding tersebut karena penyebab dari adanya sengketa adalah pihak Terbanding, sehingga tidak ada hak gugat untuk mengajukan permohonan cerai talak ini, oleh karena itu mohon agar permohonan Terbanding ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding serta tidak bersedianya Pemanding untuk berpisah/bercerai dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding menghendaki adanya perceraian sedangkan Pemanding tidak menghendakinya, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak tanggal 19 Pebruari 2020 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah ranjang, masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak tanggal 19 pebruari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu perceraian tersebut patut dipertahankan;

**Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat rekonsensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah/lampau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Uang mut'ah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
3. Uang iddah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan;
5. Biaya pendidikan/sekolah anak masing-masing anak:
  - Anak pertama sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
  - Anak kedua sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Anak ketiga sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi/ Terbanding sebagaimana dalam kesimpulan menyatakan untuk uang madliyah nihil karena telah mengambil dari ATM milik Tergugat rekonsensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk uang mu'tah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan alimentasi untuk tiga anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya yang berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istri sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 80 ayat 4 (a) dan (b) dan 5 Kompilasi Hukum Islam,

serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014, oleh karena itu bilamana tidak diberikan nafkah tersebut maka istri dapat menuntutnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap nafkah madliyah tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti, sedangkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah membantahnya dengan alasan Penggugat Rekonpensi/Pembanding selama berpisah telah mengambil uang di ATM sebesar Rp35.000.000,00, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar, selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pertimbangan hukum tentang tuntutan nafkah madliyah dinyatakan ditolak sedangkan dictum putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 16 Juli 2020 tersebut tidak ada, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan amar dalam putusannya yang bunyi selengkapnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan dan sesuai dengan kesanggupan Terbanding, maka kewajiban tersebut harus ditetapkan jumlahnya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang dipandang layak dan patut kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus disesuaikan dengan lamanya berumah tangga *a quo*, serta setelah memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Abu Zahrah dan Kitab Ahwalisahsiyyah halaman 334 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas setara dengan nafkah satu tahun, sedangkan pembebanan mut'ah tersebut kurang memadahi sehingga layak dan patut bilamana besarnya ditingkatkan menjadi 4 (empat kali) nafkah selama iddah sehingga jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi/Tebanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan SEMA No 1 tahun 2017, kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pemanding agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding memberikan nafkah anak untuk ketiga anak yang berada padanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan ketiga anak Pemanding dan Terbanding secara nyata berada pada Penggugat Rekonpensi/Pemanding, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari ketiga anak tersebut dan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya dan harus diserahkan kepada Pemanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pemanding tentang biaya pendidikan/sekolah terhadap ketiga anak Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena belum adanya kepastian serta tidak adanya standard yang baku terhadap biaya pendidikan tersebut, oleh karena itu untuk biaya pendidikan belum dapat ditetapkan sekarang, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Bks, tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal 16 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*:

dengan mengadili sendiri:

#### **Dalam Kompensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### **Dalam Rekonpensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan dengan tambahan 20 % setiap tahunnya dan diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah;
6. Menyatakan tidak dapat diterima yang selebihnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Arief Sefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg. tanggal 3 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs.Ahmad Sadikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. H. Arief Sefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. D. Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Perincian Biaya Perkara:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi               | Rp 10.000,00 |

3. Meterai  
Jumlah

Rp 6.000,00  
Rp150.000,00

